

**UQUBAT CAMBUK 200 KALI TERHADAP PELAKU ZINA DI  
KECAMATAN SERUWAY  
(Study Analisis Putusan 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

Oleh :

**SYUHADA PRAJA**  
**NIM 2042015022**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M / 1442 H**

**UQUBAT CAMBUK 200 KALI TERHADAP PELAKU ZINA DI  
KECAMATAN SERUWAY**

**(Study Analisis Putusan 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg)**

Oleh:

**SYUHADA PRAJA**

**NIM: 2042015022**


Menyetujui:

**PEMBIMBING I**



**Dr. Zulfikar, MA**

**PEMBIMBING II**



**Dr. H. Awwaluzzikri, Lc, MA**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Berjudul UQUBAT CAMBUK 200 KALI TERHADAP PELAKU ZINA DI KECAMATAN SERUWAY (Study Analisis Putusan 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg) telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 24 Agustus 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 24 Agustus 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua




Dr. Zulfikar, M.A  
NIP. 197209091999051001

Anggota



Anizar, MA  
NIP. 197503252009012001

Sekretaris



Zulham Wahyudani, MA  
NIP. 198410072019031004

Anggota



M. Firdaus, Lc, MA  
NIP. 198505082018031001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 197209091999051001

## SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syuhada Praja

NIM : 2012015022

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 12 Mei 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Uqubat Cambuk 200 Kali terhadap Pelaku Zina di Kecamatan Seruway (Study Analisis Putusan 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 28 Juli 2021

Yang membuat pernyataan




Syuhada Praja

## ABSTRAK

Berbagai bentuk pelanggaran hukum Jinayat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, seperti zina telah berlangsung di Aceh khususnya di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga zina ini semakin marak. Zina merupakan perbuatan menjijikkan yang membuat perilaku dan pola pikir seseorang berubah. Dengan diberlakukannya syariat Islam kemudian diperkuat dengan adanya Hukum Jinayat maka perzinahan dilarang. Walaupun telah dilarang tapi masih ada saja yang melakukan zina. Hal ini terbukti sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Seruway. Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui putusan MS Kualasimpang Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg terhadap pelaku zina di Seruway. (2) untuk mengetahui landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg terhadap pelaku zina di Seruway. (3) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg terhadap pelaku zina di Seruway. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui penjatuhan putusan hakim yang menjatuhkan putusan Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg tentang hukuman cambuk bagi pelaku zina sebanyak 100 kali untuk satu kasus adalah tidak sesuai dengan fikih, karena pelaku berstatus sudah pernah menikah, seharusnya diberikan sanksi dalam bentuk razam. Namun menurut hukum Islam positif yang berlaku di Provinsi Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 maka untuk hukuman 100 kali cambuk untuk satu kasus sudah sesuai.

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'laikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul ” Uqubat Cambuk 200 kali terhadap Pelaku Zina di Kecamatan Seruway (Studi Analisis Putusan 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg)”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. H. Awwaluzzikri, Lc,MA selaku pembimbing kedua yang dengan penuh

kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 13 Juli 2021  
Penulis,

**Syuhada Praja**

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kerangka Teori .....	5
F. Kajian Terdahulu .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS .....	10
A. Pengertian Uqubat Cambuk .....	10
B. Tujuan Uqubat Cambuk .....	10
C. Dasar Uqubat Perberlakuan Hukuman Cambuk .....	13
D. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk .....	15
E. Waktu Pelaksanaan Hukuman Cambuk .....	16
F. Pengawasan Pelaksanaan Uqubat Cambuk .....	18
G. Pengertian Jarimah Zina .....	19
H. Unsur-unsur Jarimah Zina .....	20
I. Pembuktian Untuk Jarimah Zina .....	24
J. Pengaturan Jarimah Zina .....	28
K. Tujuan Hukuman Menurut Islam .....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	31
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang	37
B. Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang .....	42
C. Penerapan Uqubat Cambuk terhadap Pelaku Zina .....	43
D. Putusan MS Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg	46
E. Putusan MS Kuala Simpang Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg	47
F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	



Terhadap Putusan MS Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/ MS. Ksg dan Nomor 10 JN/2020/MS.Ksg .....	48
G. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap Putusan MS Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg .....	53
BAB V PENUTUP .....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	58

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vokal rangkap ( أَوْ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vokal rangkap ( أَيَّ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), ( الْعُلُوم = *al-‘ulūm* ) dan ( قِيمَةٌ = *qīmah* ).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( هَدٌّ = *haddun* ), ( سَدٌّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *tayyib* ).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( البَيْت = *al-bayt* ),  
( السَّمَاء = *al-samā'* ).

6. *Ta' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوْيَةُ الْهِلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl* ).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوْيَةُ = *ru'yah* ), ( فُقَهَاء = *fuqahā'* ).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Melihat pelaksanaan hukum yang ada di Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan yang dianut masyarakat, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi, hal itu bisa dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia.<sup>1</sup>

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah), Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam merupakan keistimewaan bagi daerah Aceh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh*, (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum PidanaIran dan Aceh, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM,2015), h.7

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas,*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, (Banda Aceh, 2015), h, iii

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal, Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif, dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

1. Mendatangkan kemakmuran.
2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
3. Mencapai dan menegakkan keadilan.
4. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.<sup>3</sup>

Mahkamah Syar'iyah sebagai pengganti dari Peradilan Agama yang khusus di Aceh, maka asas umum yang paling krusial pada Peradilan Agama juga terdapat pada lembaga peradilan ini, yakni asas personalitas keislaman, asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman, Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, Penganut agama lain di luar islam atau non islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h, 13

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 37

Berbagai bentuk pelanggaran hukum Jinayat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, seperti zina telah berlangsung di Aceh khususnya di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga zina ini semakin marak. Zina merupakan perbuatan menjijikkan yang membuat perilaku dan pola pikir seseorang berubah. Dengan diberlakukannya syariat islam kemudian diperkuat dengan adanya Hukum Jinayat maka perzinahan dilarang. Walaupun telah dilarang tapi masih adasaja yang melakukan zina. Hal ini terbukti sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Seruway yaitu pencambukan terhadap seorang wanita yang bersetubuh dengan tiga orang laki-laki. Yang laki-laki di hukum berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan hukuman cambuk 100 kali dan yang wanita 200 kali putusan 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg, Karena terbukti bersalah secara sah melanggar Pasal33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hukuman cambuk diberikan 100 kali bagi pelaku zina namun uqubat yang diberikan pada wanita lebih dari 100 kali yaitu 200 kali. Jadi ini tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>5</sup>

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka sangat beralasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menuliskan judul skripsi ini adalah "*Uqubat Cambuk 200 kali terhadap Pelaku Zina di Kecamatan*

---

<sup>5</sup>Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

*Seruway (Studi Analisis Putusan 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg).*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana putusan MS Kualasimpang Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg terhadap pelaku zina d Seruway?
2. Apa landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg terhadap pelaku zina di Seruway?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg terhadap pelaku zina di Seruway?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui putusan MS Kualasimpang Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg terhadap pelaku zina d Seruway.
2. Untuk mengetahui landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg terhadap pelaku zina di Seruway.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg terhadap pelaku zina di Seruway.

Adapun yang menjadi manfaat dari skripsi ini baik dari segi teoritis dan praktisi adalah sebagai berikut:



1. Manfaat teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan akan memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya dalam dunia Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan hukum, baik itu bagi penulis sendiri yang selaku akademisi, bagi para praktisi hukum dan seluruh masyarakat pada umumnya.

#### D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi ketimpangan dari pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa makna dari judul dimaksud, di antaranya :

1. Uqubat adalah sanksi atau ancaman hukuman setiap pelanggaran terhadap larangan Allah dalam Bahasa fiqih.<sup>6</sup>
2. Cambuk adalah dalam bahasa arab disebut jald dari kata jalada yang artinya memukul dikulit atau memukul dengancambuk yang terbuat dari kulit.<sup>7</sup>
3. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan .<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Prof.Dr.AmirSyarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih*, ( Jakarta timur: Pustaka Media,2003), h. 254

<sup>7</sup>RabiatulAdawiyah, *Studitentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: fakultas hokum,2011), h.15

<sup>8</sup>Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam*,(Jakarta: Gema Insani, 2011), h.315

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka telah teruraikan secara jelas makna dari kata-kata yang membutuhkan pengertian.

#### **E. Kerangka Teori**

Proposal Skripsi ini menggunakan Teori kewenangan, Teori kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik.<sup>9</sup>

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 2013), h.71

<sup>10</sup>Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Harapan. 1993) h. 68.

Mengacu dari teori di atas, maka angkat beralasan bagi penulis untuk mengangkat judul skripsi ini dengan “*Uqubat Cambuk terhadap Pelaku Zina di Kecamatan Seruway (Studi Analisis Putusan 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg)*”.

## **F. Kajian Terdahulu**

Masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah masalah yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Tetapi dalam proses pengumpulan data peneliti merasa ada persamaan permasalahan dari penelitian yang terdahulu yakni sama-sama berkaitan dengan masalah zina, diantaranya, adalah:

1. Ervina Syahfitri yang berjudul Penerapan ‘Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Zina (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh . Adapun yang tertulis pada penelitian tersebut adalah Pasal 33 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.” Kenyataannya masih ditemukan 7 kasus Jarimah Zina di Kota Banda Aceh dan adanya hambatan dalam penerapannya.
2. Mia Amalia yang berjudul Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun yang tertulis pada penelitian tersebut adalah Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum Islam diatur dalam QS Al-Isra’ 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2.

Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah memupuk ilmu pengetahuan agama, membuat dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk hadist dan al-quran.

3. Rabiatu Adawiyah dengan judul Studi tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam). Adapun yang tertulis pada penelitian tersebut adalah mengenai hukuman cambuk Syariah menimbulkan polemik ini terjadi karena ketidakefektifan pelaksanaan undang-undang berkaitan cambuk yang dilaksanakan mengikut undang-undang Syariah, malah seringkali disamakan dengan cambuk di dalam undang-undang jinayah sipil.

Ketiga penelitian terdahulu di atas meskipun selaras dengan judul yang akan penulis lakukan namun secara spesifik belum menunjukkan suatu kajian yang mengarah pada asas hukum pidana yaitu *lex specialis*. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan penulis kaji secara khusus berlakunya hukum pidana itu dimana penulis akan mencantumkan pemberlakuan Hukum Jinayat sebagai landasan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar qanun jinayat. Sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan mengambil lokasi penelitiannya di Kota Langsa.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima Bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritis, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Pengertian Uqubat Cambuk, Tujuan Uqubat Cambuk, Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman Cambuk, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk, Waktu Pelaksanaan Uqubat Cambuk, Pengawasan Pelaksanaan Uqubat Cambuk, Pengertian Jarimah Zina, Unsur-unsur Jarimah Zina, Pembuktian Untuk Jarimah Zina, Pengaturan Jarimah Zina, Pengaturan Jarimah Zina, dan Tujuan Hukuman Menurut Islam.

Bab III Metodologi Penelitian yaitu: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Pengolahan Data.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan yang memuat Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang, Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang, Penerapan Uqubat Cambuk terhadap Pelaku Zina, Putusan MS Kuala Simpang Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg, Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap Putusan MS Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg, terhadap Putusan MS Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Bab V Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Uqubat Cambuk**

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Atau dapat juga dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata. Sedangkan cambuk yang dimaksud didalam qanun adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah. Sedangkan hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut Jald berasal dari kata Jalada yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakiti dirinya.<sup>1</sup>

#### **B. Tujuan Uqubat Cambuk**

Dalam hukum Islam kajian terhadap tujuan ditetapkan suatu hukum, termasuk masalah pidana (*jarimah*) dikhususkan dalam pembahasan maqashid al-syari'ah dan masalah. Teori ini telah dibahas oleh beberapa pakar hukum

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Basti, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 87

Islam, misalnya al-Tufi, al-Syatibi. Penjabaran dari kedua tujuan tersebut dapat dilihat pada ketentuan Allah swt terhadap hukuman zina, yaitu seratus kali cambuk bagi yang belum kawin (ghair muhsan) dan rajam bagi yang sudah kawin (muhsan) bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari penyakit yang berbahaya. Hukuman tuduhan berzina, yaitu dicambuk depalan puluh kali bertujuan untuk menjaga kehormatan seseorang. Hukuman pencurian yaitu potong tangan bertujuan untuk menjaga harta. Hukuman pembunuhan dan penganiayaan yaitu qishas (dibunuh atau dianiaya pula) bertujuan untuk menjaga jiwa manusia.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam Islam dikenal beberapa jenis hukuman seperti potong tangan, cambuk, rajam, qishas dan bunuh. Hukuman ini diberikan sesuai dengan jenis dan tingkatan kriminalnya. Tujuan semua jenis hukuman ini adalah untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa yang telah ternoda dengan dosa, dan memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta.

Abdul Qadir Audah, sebagaimana yang dikutip oleh Muslim Zainuddin yang mengatakan bahwa hal yang paling utama dilakukan dalam memerangi kejahatan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan itu sendiri. Sedangkan asas yang berkaitan dengan individu pelaku jarimah tujuannya memperbaiki pelaku. Selanjutnya disebutkan bahwa larangan dan anjuran ditujukan untuk menjaga kepentingan masyarakat, perintah dan larangan harus diikuti dengan

---

<sup>2</sup> Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h.16

‘uqubat.<sup>3</sup> Bentuk ancaman hukuman cambuk juga dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, disamping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan lebih mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang ini. Dengan demikian, maka jelas bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk melindungi dan menjaga HAM. Meskipun sebagian orang terutama non muslim menganggap hukuman Islam terkesan kejam dan keras, namun sebenarnya syariat Islam dalam menentukan hukuman lebih banyak bertujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dan menjaganya. Dalam hukum positif, terdapat dua teori mengenai tujuan pemidanaan yaitu teori absolute dan teori relatif.

Bentuk ancaman hukuman cambuk juga dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, disamping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan,

---


<sup>3</sup> *Ibid*, h. 18



sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan lebih mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang ini. Dengan demikian, maka jelas bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk melindungi dan menjaga HAM. Meskipun sebagian orang terutama non muslim menganggap hukuman Islam terkesan kejam dan keras, namun sebenarnya syariat Islam dalam menentukan hukuman lebih banyak bertujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dan menjaganya. Dalam hukum positif, terdapat dua teori mengenai tujuan pemidanaan yaitu teori absolute dan teori relatif.

### C. Dasar Uqubat Pemberlakuan Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk pada dasarnya merupakan jenis hukuman yang tidak asing dalam sistem hukum pidana Islam. Jenis hukuman ini memang sudah tercantum dalam Al-quran, sunnah dan praktek para sahabat. Salah satu dasar hukum ditetapkan hukuman cambuk dalam Al- quran adalah terhadap pelaku zina. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:



*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nur:2)*

Adapun Hadist lain yang mengisahkan tentang dasar pemberlakuan hukuman cambuk adalah sebagai berikut yang artinya :

*“Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud, dari Abu Hurairah RA dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang budak perempuan berzina dan belum menikah maka beliau menjawab, “ jika ia berzina, maka cambuklah ia. Kemudian jika ia berzina lagi, cambuklah ia kembali. kemudian jika ia berzina lagi, maka cambuklah ia dan juallah ia meskipun hanya (ditukar) dengan seutas tali.”(HR Bukhari).<sup>4</sup>*

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk memang sejak lama telah ada dan diterapkan bagi pelaku jarimah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, maka hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman yang diterapkan terhadap para pelaku jarimah hudud maupun jarimah ta’zir. Hanya saja bagi pelaku jarimah ta’zir selain hukuman cambuk terdapat beberapa alternatif hukuman lainnya yang mana

<sup>4</sup> Imam Malik (Terj. Muhammad Iqbal Qadir), *Al-Muwaththa’*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 373

hakim dapat memilih dan menentukan salah satu hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada pelaku tindak jarimah ta'zir baik itu hukuman cambuk, hukuman penjara maupun hukuman denda.

#### **D. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk**

Mekanisme pelaksanaan uqubat cambuk telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah yang terdapat dalam Pasal 252 sampai dengan 275. Dalam Pasal 252 disebutkan “ pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, mencantumkan waktu dan menunjuk pencambuk.”<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan tugas tersebut Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun hukum formil. Pelaksanaan uqubat dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang. Dalam Pasal 263 dijelaskan bahwa pencambukan dilakukan oleh pencambuk dengan penutup wajah dari kain. Pencambuk menggunakan cambuk yang disediakan oleh jaksa. Pada saat melakukan pencambukan, pencambuk melakukannya sesuai dengan aba-aba dari Jaksa. Apabila pencambuk melakukan pencambukan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun, maka Hakim Pengawas wajib memerintahkan

---

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Jaksa untuk menukar pencambuk.<sup>6</sup> Uqubat cambuk dilakukan disuatu tempat yang dapat disaksikan orang ramai dan tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali, kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki harus dicambuk dalam posisi berdiri, tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

#### **E. Waktu Pelaksanaan Uqubat Cambuk**

Waktu pelaksanaan uqubat cambuk ditentukan oleh jaksa dan berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan Hakim Pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pecambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada jaksa sebelum waktu

---

<sup>6</sup> *Ibid*

pemeriksaan dan instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah untuk menyiapkan pecambuk dan memberitahukan pada jaksa tentang kesiapan pecambuk sebelum waktu pencambukan.<sup>7</sup>

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan uqūbat Cambuk yang diperbarui dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak mengatur mengenai waktu pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggar syariat Islam. Tetapi, Qanun tersebut menyebutkan, uqūbat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Pelaksanaan uqūbat cambuk tidak hanya dilaksanakan pada hari Jumat. Tetapi eksekusi cambuk dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, tergantung kebijakan dari Kabupaten dan Kota. Namun eksekusi cambuk sering dilakukan pada hari Jumat, hal itu disebabkan karena pada hari Jumat banyak masyarakat tidak bekerja. Selain itu, pada hari Jumat kaum laki-laki berkumpul di Mesjid untuk menunaikan shalat Jumat. Pertimbangan lain tidak diaturnya waktu eksekusi pada hari Jumat disebabkan Mahkamah Syar'iyah hanya memberi waktu kepada jaksa selama lima hari setelah divonis untuk menetapkan hari eksekusi. Jika vonisnya pada hari Kamis, maka tidak mungkin akan ketemu pada hari Jumat. Sementara jika ditunggu sampai hari Jumat sudah habis masa vonis. Atas dasar pertimbangan itulah mengenai hari eksekusi sengaja tidak ditentukan, agar jaksa lebih leluasa melakukan eksekusi.

---

<sup>7</sup> Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaandalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2018.

## **F. Pengawasan Pelaksanaan Uqubat Cambuk**

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti controlling yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pelaksanaan hukuman cambuk diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada setiap Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan uqūbat. Pengawasan terpidana dilakukan oleh Hakim Pengawas dari Mahkamah Syar'iyah agar berjalan sesuai prosedur yang benar dan tim Dokter dari Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan pelaku jarimah yang akan dicambuk sebelum dan sesudah dilaksanakan eksekusi cambuk. Adapun yang lebih bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan uqūbat cambuk adalah Hakim Pengawas.

Disebutkan di dalam Pasal 272 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa Hakim Pengawas wajib memperingati Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi. Pengawasan terhadap hukum dan pengamanan pelaksanaan uqūbat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota setempat atas permintaan Jaksa. Pentingnya pengawasan untuk mencegah kehadiran anak-anak pada proses pencambukan karena hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun

menyaksikan pelaksanaan uqūbat cambuk dapat mendatangkan kemafsadatan yaitu terganggu psikologi perkembangan anak. Adapun kemashlahatan dari pelaksanaan cambuk di depan umum adalah bisa dijadikan pendidikan dan pengajaran agar jangan pernah melakukan perbuatan terlarang yang dihukum cambuk karena efek malu dan jera dari hukuman cambuk tersebut. Tetapi pada anak di bawah umur justru dapat menimbulkan efek mudharat yang lain.

### **G. Pengertian Jarimah Zina**

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "jarama" kemudian menjadi bentuk masdar "jaramatan" yang artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "jarim", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "mujaram 'alaihi". Menurut istilah para fuqaha', yang dinamakan jarimah adalah "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir". Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Sedangkan menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, jarimah adalah perbuatan yang dilarang

oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat hudud dan / atau tak’zir.’<sup>8</sup>

## H. Unsur-unsur Jarimah Zina

Dari beberapa definisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para ulama’ tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah itu ada dua, yaitu:<sup>9</sup>

### 1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Yang dimaksud persetubuhan disini adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuman sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuannya, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.

Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

---

<sup>8</sup> Muhammad Duad Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 78

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 9



Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman hadd, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, mufakhadzah (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat yang lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman ta'zir. Contohnya seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman ta'zir.

## 2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum hadd. Contohnya, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam

ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalakinya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalakinya.

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum. Contoh lain adalah seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, tetap terdapat kekeliruan ternyata yang yang disetubuhinya adalah istrinya sendiri maka perbuatan itu tidak dianggap zina, karena itu bukan persetubuhan yang dilarang. Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya, di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak diterima. Dengan demikian apabila seorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak menghilangkan niat

melawan hukum atas perbuatan zina. Akan tetapi, para fuqaha' memperbolehkan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja masuk Islam tapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Atau contoh lain orang yang gila kemudian sembuh tapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum sempurna ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum. Dalam contoh ini, alasan tidak tahu hukum merupakan sebab hilangnya unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu tentang fasid atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa dianggap sebagai zina, sebagian ulama' berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman hadd. Disamping itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh syara'. Akan tetapi sebagian ulama' lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan kadang itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian, menurut pendapat yang kedua, tidak tahu hukum tersebut merupakan syubhat yang dapat menggugurkan hukuman hadd, tetapi tidak membebaskan dari hukuman ta'zir. Mereka beralasan juga dengan keputusan sahabat dalam kasus seorang wanita yang kawin dalam masa iddahya. Ketika peristiwa itu diajukan kepada khalifah Umar, beliau

mengatakan pada pasangan tersebut; “apakah kalian berdua mengetahui bahwa perkawinan macam ini dilarang?” keduanya menjawab; “tidak.” Maka Sayidina Umar berkata; “andaikata kalian berdua mengetahuinya maka saya pasti merajam anda.” Kemudian Sayyidina Umar menjilid mereka dengan beberapa cambukan dan menceraikan mereka.

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara diterimanya alasan tidak tahu hukum dengan alasan tentang batalnya pernikahan. Diterimanya alasan tidak tahu hukum menyebabkan dibebaskannya pelaku dari hukuman, karena hapusnya niat yang melawan hukum dari pelaku. Adapun alasan diterimanya alasan tentang tidak tahu batalnya pernikahan, bagi golongan yang menerimanya, tidak menghapuskan niat yang melawan hukum, melainkan merupakan syubhat yang menghapuskan hukuman hadd dan namun tetap dikenai hukuman ta'zir.

## **I. Pembuktian Untuk Jarimah Zina**

Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman hadd apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk jarimah zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

### **1. Pembuktian dengan saksi**

Para ulama' telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam jarimah zina adalah:

#### **a. Syarat-syarat umum**

Untuk dapat diterima persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat yang

umum berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap jarimah.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Baligh (dewasa)
- 2) Berakal
- 3) Kuat ingatan
- 4) Dapat berbicara
- 5) Dapat melihat
- 6) Adil
- 7) Islam

b. Syarat-syarat khusus untuk jarimah zina

Disamping syarat-syarat umum yang telah disebutkan, untuk persaksian dalam jarimah zina harus dipenuhi syarat-syarat khusus.

Syarat-syarat khusus ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Al-ishalah
- 3) Peristiwa zina belum kedaluarsa
- 4) persaksian harus dalam satu majelis
- 5) bilangan saksi harus empat orang

2. Pembuktian dengan Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 43

- a. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiyaskannya pada empat orang saksi dan beralasan pada hadits Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di depan Rasulullah SAW. bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.
- b. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina.
- c. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan harus orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila tidak dipaksa.
- d. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan diluar sidang pengadilan maka pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian menurut mereka ini, pengakuan itu boleh dilakukan diluar sidang pengadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 54

Pengakuan orang yang berzina hanya berlaku pada dirinya dan tidak berlaku bagi orang lain. Apabila seorang laki-laki mengaku berzina ia dikenai hukuman berdasarkan pengakuannya. Sedangkan perempuan yang diakui berzina dengan laki-laki tersebut berzina bersamanya, apabila ia mengingkarinya, ia tidak dikenai hukuman. Demikian pula tidak disyaratkan hadirnya kawan berzina dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan bahwa orang yang menyatakan pengakuan tersebut harus bisa berbicara, tetapi jumhur fuqaha' menyatakan bahwa pengakuan dari orang yang bisu bisa diterima apabila isyaratnya dapat dipahami. Apabila orang yang berzina itu mencabut pengakuannya maka hukuman hadd menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menimbulkan terjadinya syubhat. Pencabutan itu boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Juga boleh sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman.

Pencabutan pengakuan bisa dilakukan dengan pernyataan yang sharih (jelas/tegas) dan bisa juga dengan dialah, seperti melarikan diri pada saat hukuman dilaksanakan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i lari sematamata bukan merupakan pencabutan pengakuan. Oleh karena itu, pelaku perlu dimintai ketegasanya setelah ditangkap kembali.

### 3. Pembuktian Dengan Qarinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada wanita tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita tidak bersuami, wanita

yang kawin dengan anak kecil yang belum baligh, atau orang yang sudah baligh tetapi kandunganya lahir sebelum enam bulan.

#### **J. Pengaturan Jarimah Zina**

Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan, Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan hidupnya masing masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu zina juga berarti setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena karena kepemilikan (budak).<sup>12</sup> Sedangkan pengertian zina dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Jarimah Zina yaitu suatu perbuatan dosa yang dilakukan melalui hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan hal tersebut sangat dilarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

---

<sup>12</sup> Syekh Muhammad Ali As-sayis, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1996), h. 98



## K. Tujuan Hukuman Menurut Islam

Tujuan dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah:<sup>13</sup>

### 1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibn Hammam dalam fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

### 2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.

---

<sup>13</sup> Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam AlMuqarrannah Al- Mazahib Fi Al- Jinayah*, Fakultas Syari'ah IAIN-SU, Medan, 2010, h. 54

### 3. Kemaslahatan Masyarakat

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Karakteristik penelitian kualitatif adalah datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) yang tidak akan dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode sistematis, terarah dan dapat di pertanggungjawabkan. David William mendefenisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.<sup>1</sup>

Prosedur pemecahan masalah tersebut ini menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dapat terlihat sebagaimana adanya. Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang

---

<sup>1</sup>Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,2006),h. 5

bersifat khusus tentunya dengan mempelajari gejala yang terjadi atau gejala yang ada. Kesimpulan itu di ambil setelah permasalahan yang diteliti terkumpul dan dibuat berdasarkan objek kajian yang meliputi aspek hukum sosiologi hukum.

Pemilihan secara kualitatif yang penulis lakukan sangat mendasar mengingat imam gunawan mengatakan bahwa kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih di tekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.<sup>2</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

Pendekatan yuridis normatif yang penulis maksudkan disini adalah putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap orang yang berzina.

---

<sup>2</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 80

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13

## **B. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan majelis hakim yang mengadili perkara Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah undang-undang, buku-buku, majalah-majalah dan jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian dan data-data berupa hasil penelitian yang terdiri dari dokumen-dokumen, kegiatan yang Mahkamah Syar'iyah laksanakan serta data dari media, baik media cetak maupun media elektronik lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dokumen putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang putusan Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain adalah.

### **1. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan putusan hukum guna

memperoleh data tentang permasalahan yang diinginkan. Pelaksanaan observasi ini mengacu pada :

- a) Pengamatan langsung yang memungkinkan peneliti dapat mengamati sendiri.
- b) Peneliti mencatat dan mengumpulkan data-data yang berkaitan langsung dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
- c) Peneliti mencatat yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang upaya yang sedang dan atau telat dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

## 2. Wawancara

Wawancara yang terstruktur dan terukur untuk mengali data dan informasi secara utuh, akurat dan mendalam dari informan. Wawancaraini dilakukan dengan cara informal yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antara peneliti dengan informan dalam suasana yang biasa dan wajar. Menggunakan wawancara yang mendalam karena bersifat luwes dan fleksibel. Artinya susunan pertanyaan dapat diubah saat wawancara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta karakteristik informan di lapangan. Dalam memperlancar pengumpulan data peneliti mencatat dan merekam yang di katakan informan untuk menghindari hal-hal yang tidak sempat tercatat dan menghindari hilangnya data yang sudah dikumpulkan.

#### D. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis data terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa penelitian kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak melakukan pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Penelitian kualitatif dari sisi lain dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata defenisi ini hanya mempersoalkan suatu metode yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang terpenting dari defenisi ini mempersoalkan apa yang di teliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian benuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan

lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat metode alamiah.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini penulis menelusuri mekanisme persidangan yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syariah Kuala Simpong dalam memutuskan uqubat cambuk pelaku zina. Sehingga nantinya penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan yuridis normatif benar-benar teruji dan keakuratan analisis data ini dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h...6



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang**

Bahwa dalam perjalanan sejarahnya yang panjang penduduk Nanggroe Aceh Darussalam adalah masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran agama Islam, teguh dalam aqidah dan taat menjalankan syari'at Islam. Sebagaimana dapat disimpulkan dalam makna suatu ungkapan “ Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukum Bak Syah Kuala”. Sebuah ungkapan yang mencerminkan perwujudan Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sultan Aceh Darussalam yang betukar silih berganti semuanya taat menjalankan fatwa ulama dalam melaksanakan syari'at Islam sampai dengan datangnya penjajah Belanda pada tahun 1873 yang menaklukkan kesultanan Aceh berikut dengan hukum Syari'atnya.

Setelah Indonesia merdeka, rakyat Aceh yang diwakili oleh para Ulamaanya memperjuangkan agar pemerintah Republik Indonesia dapat mengundang berlakunya kembali syari'at Islam secara kaffah bagi rakyat Aceh. Usaha tersebut membuahkan hasil meskipun dalam kewenangan yang terbatas dalam bidang hukum keluarga (Ahwal Al Assyakhsiyah), yaitu dengan diundangkan Peraturan Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh yang kemudian dirobah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang berlaku untuk seluruh Indonesia kecuali pulau Jawa, Madura (yang sudah diatur dengan Statsblan 1937 Nomor 152

Jo.Statsblad 1937 Nomor 638 dan 639. dengan sebutan kerapatan Qadhi dan kerapatan Qadhi Besar). Dengan berlakunya undang – undang Nomor 7. Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Maka penyebutan nama yang berbeda–beda atas lembaga Peradilan ini seperti tersebut diatas diseragamkan dan disederhanakan dengan sebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan tanpa merubah kewenangannya. Sesuai yang terdapat dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memiliki empat poin yaitu :

1. Berdasarkan pasal 25 dan 26 Undang–undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah tetap ditetapkan bahwa peradilan Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syra’iyah Provinsi. Karenanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang diatur dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, yang juga berwenang mengadili perkara – perkara tertentu sesuai dengan hukum Syari’at Islam, harus dikembangkan, diselaraskan dan disesuaikan dengan maksud Undang–undang Nomor 18 Tahun 2001. agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syari’at Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidak pastian hukum. Maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dan prasarannya) yang telah ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syari’at Islam.

2. Syari'at Islam dalam tatanan hukumnya menjangkau seluruh aspek hukum, baik dalam aspek hukum publik maupun hukum privat. Maka kewenangan atau kekuasaan Peradilan Syari'at Islam yang akan ditetapkan dengan Qanun sebagaimana dikehendaki Undang –undang Nomor 18 Tahun 2001 harus mencakup seluruh aspek hukum yang telah ada ketentuannya dalam syari'at Islam. Dalam Qanun ini hanya ditentukan secara garis besar bidang –bidang hukum syari'at Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Syari'at Islam. Sedangkan dirumuskannya secara lengkap dan rinci akan diatur dalam Qanun tersendiri yang menetapkan hukum materil dan hukum formil. Agar tidak terjadi kevakuman selama Qanun tentang hukum materil dan hukum formil belum diundangkan, maka Peradilan Syari'at Islam dapat segera dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang –undangan yang sudah ada dan masih berlaku serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Peran hakim dalam hal ini harus ditingkatkan untuk dapat menggali hukum syari'at Islam dari sumber – sumbernya yang resmi.
3. Agar selaras dengan semangat Otonomi Khusus, maka aturan tentang penataan dan pembinaan perangkat Peradilan yang sebelumnya bersifat sentralistik. Maka dengan Qanun ini diatur lebih sederhana agar dapat diselesaikan di daerah. Untuk itu pengangkatan dan pemberhentian Panitra /Sekretaris, Panitra Pengganti, Juru sita dan lainnya cukup dengan surat keputusan Gubernur. Selain itu agar setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dapat diselesaikan dengan baik dan menyentuh

keadilan, maka terhadap perkara –perkara yang memerlukan keahlian khusus dalam penyelesaiannya, Majelis hakim dapat dilengkapi dengan seorang atau ahli / pakar yang di angkat sebagai Hakim anggota Ad Hoc. Pengangkatan, pemberhentian dan penentuan honor hakim Ad Hoc dilakukan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul ketua Mahkamah Syar’iyah Propinsi.

4. Bahwa Peradilan Syari’at Islam sebagai “alat kelengkapan Daerah Istimewa Aceh sebagai Pripinsi Nangroe Aceh Darussalam” telah ditetapkan dengan Undang –undang sebagai salah satu peradilan dalam system Peradilan Nasional Indonesia, maka kepadanya tetap melekat azas peradilan Islam yang menghendaki adanya peran aktif hakim untuk menemukan kebenaran materil dalam proses penyelesaian setiap perkara, termasuk perkara perdata (Mu’amalah dan Ahwal Al Syakhsiyah).<sup>28</sup>

Pelaksanaan Peresmian Mahkamah Syar’iyah, sesuai dengan rencana semula dan melalui peroses persiapan yang panjang akhirnya peresmian Mahkamah Syar’iyah dapat dilaksanakan dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai hukum peresmian Mahkamah Syar’iyah di saat itu, adalah kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian Adapun isi Kepres tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Tinggi Agama

---

<sup>28</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari’at Islam, (Banda Aceh: Biro Humas dan Hukum, 2002), Cet. II, h. 33

menjadi Mahkamah Syar'iyah Propinsi dengan penambahan kewenangan akan dilaksanakan secara bertahap. Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil gubernur Propinsi Aceh Darussalam, beserta dihadiri oleh para Menteri dan Tim Pusat, yaitu :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S. H.
2. Menteri Dalam Negri, Dr. (HC) Ari Sabarno, S. Ip. M.M, MA
3. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendera, S.H
4. Menteri Agama, Prof. D.r Said Aqil Husni Al –Munawar, M.A.
5. Direktur Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, H. Taufik Kamil
6. Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Drs. H. Wahyu Widiana, MA.
7. Wasekjen Mari, Drs. H. Ahmad Kamil, S.H
8. Sedangkan dari Daerah Kabupaten/ Kota, hampir semua Bupati/WaliKota hadir bersama para Muspida.

Upacara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, masing–masing oleh menteri Dalam Negri, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Agama Republik Indonesia. Bersamaan dengan upacara peresmian tersebut, dilaksanakan pula pengambilan sumpah dan pelantikan

ketua-ketua Mahkamah Syari'ah dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussaalam.<sup>29</sup>

## **B. Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang**

Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal-Asyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.<sup>30</sup>

### **DASAR HUKUM:**

1. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi daerah Istimewa Aceh.
2. Undang –undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Undang –undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.
4. Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik
6. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam
7. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang, Ibadah dan Syi'ar Islam Mahkamah

---

<sup>29</sup> Undang-undang RI No. 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam, (Bandung, Fokus Media, 2006), Cet.I, h.88

<sup>30</sup> Undang-undang RI No. 11 Tahun 2006

Syari'ah adalah lembaga Peradilan Syari'at di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

### **C. Penerapan Uqubat Cambuk terhadap Pelaku Zina**

Bagi umat Islam melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan keseharian, baik kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang harus selalu diupayakan dan diperjuangkan.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya perbuatan zina sangat membutuhkan kerja sama antar aparaturnya penegak hukum dengan masyarakat pada umumnya. Karena fungsi masyarakat sebagai pengawas atas setiap kinerja elemen pemerintahan. Hukum pidana diterapkan secara formal dengan kekuatan dan hukuman dijalankan dengan cara tertentu, cepat, dan keras. Juga karena pelaksanaan hukuman dilakukan dengan cara khusus itu, efektifitasnya diperbesar oleh eksekusi secara terbuka. Pelaksanaan hukuman seperti ini menekan keinginan kotor dan moral yang buruk masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman-hukuman dalam hukum

pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak-hak manusia.<sup>31</sup>

#### 1. Minimalisir Lokasi/Tempat Berpotensi Zina

Tingginya jumlah angka perbuatan zina di Kuala Simpang dapat disebabkan oleh sarana-sarana pendukung yang memungkinkan terjadinya perbuatan terlarang tersebut. Untuk itu dirasa perlu untuk melakukan razia secara rutin ke tempat-tempat yang terindikasi dapat terjadinya zina. Salah satu caranya adalah dengan melakukan razia ke tempat-tempat penginapan yang tersebar di seluruh daerah di Kuala Simpang secara rutin. Namun dalam kegiatan razia tersebut haruslah dirahasiakan jadwal lokasi yang akan dirazia untuk mencegah bocornya informasi sehingga para pelaku maupun oknum-oknum yang memfasilitasi perbuatan zina tidak menghindar dari upaya penertiban tersebut.

#### 2. Memberikan Himbauan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Setiap Kesempatan

Pemerintah Kuala Simpang melalui aparaturnya, berkewajiban untuk melakukan himbauan-himbauan maupun sosialisasi terhadap sanksi-sanksi perbuatan zina kepada setiap elemen masyarakat dalam setiap kesempatan. Meskipun tidak menimbulkan efek nyata secara langsung, namun himbauan dan sosialisasi yang dilakukan diyakini dapat

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Handika Fuji Sunu (Hakim Pengadilan Syari'ah Kuala Simpang) pada Tanggal 26 Februari 2021



menekan jumlah angka terjadinya perbuatan zina dalam lingkup wilayah Hukum Kuala Simpang.<sup>32</sup>

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap lingkungannya dalam rangka menjaga tidak terjadinya perbuatan zina yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Karena tanpa kerja sama dari elemen masyarakat, tugas dari aparat penegak hukum tidak akan maksimal apabila tidak adanya bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergotong-royong dan peduli terhadap lingkungannya.

### 3. Meningkatkan Peran Pengawasan Keluarga

Pada umumnya, faktor pendukung zina berasal dari lingkungannya sendiri, semakin kecil pengawasan dilingkungan tersebut terhadap hal negatif maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan perbuatan zina.<sup>33</sup> Syarat penetapan hukum zina terletak pada orang yang akil baligh dan secara sadar melakukan hubungan seksual (suami-istri) dengan bukan pasangannya yang sah yang telah terbukti melakukannya dengan dasar bukti yang ada seperti salah satu pasangan mengakui perbuatannya maupun bukti-bukti yang lainnya. Hal yang paling mendasar yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina adalah dengan melakukan pengawasan oleh keluarga terhadap sesama anggota keluarganya. Bentuk-bentuk kepedulian dan perhatian dari keluarga juga

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Penyidik Wilayahul Hisbah Kuala Simpang pada Tanggal 26 Februari 2021

<sup>33</sup> Wawancara dengan Zainuddin (Tokoh Masyarakat) pada Tanggal 26 Februari 2021

sangat penting untuk membimbing seseorang menjauh dari berbagai hal-hal negatif dalam hal ini khususnya perbuatan perzinahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan keluarga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan kedah-kaedah, norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

#### **D. Putusan MS Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg**

Amar putusan MS Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg yaitu sebagai berikut:

##### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ERNILA bin Ibnu Sofyan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengaku telah melakukan perbuatan “ZINA” sebagaimana tercantum dalam dakwaan ke empat;
2. Menjatuhkan Uqubat Hudud Cambuk di depan umum terdakwa ERNILA bin Ibnu Sofyan sebanyak 100 (seratus) kali dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor kutipan akta nikah-----dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2011.
  - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor kutipan akta nikah ----- dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2011.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Zainuddin (Tokoh Masyarakat) pada Tanggal 26 Februari 2021

Dikembalikan kepada terdakwa ERNILA bin Ibnu Sofyan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **E. Putusan MS Kuala Simpang Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg**

Amar putusan MS Kuala Simpang Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg yaitu sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ERNILA bin Ibnu Sofyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengaku melakukan Jarimah *ZINA*, *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat*;
2. Menghukum terdakwa terdakwa ERNILA bin Ibnu Sofyan dengan uqubat HUDUD berupa cambuk di hadapan umum sebanyak 100 (seratus kali) kali cambuk;
3. Menetapkan hukuman tambahan bagi para terdakwa berupa masa tahanan yang dijalani para terdakwa tidak dapat dikurangkan dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu lembar) Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ernilawati dengan nomor NIK 1116064107800213;
- 1 Lembar surat pernyataan wali dari Ernilawati;

Dikembalikan kepada terdakwa

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

**F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap Putusan MS Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg**

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bagian Kelima Tentang Zina yaitu:

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan

‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

#### Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

#### Paragraf 1

#### Pengakuan Telah Melakukan Zina

#### Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

#### Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

#### Pasal 39

- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
- (2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

## Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
- (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.

## Pasal 41

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

## Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.

- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
- (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
- (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat

membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya.

- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

#### Pasal 45

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.

Erlina bin Ibnu Sofyan warga Kejuruanmuda, Aceh Tamiang menjalani eksekusi cambuk 200 kali setelah dinyatakan terbukti melakukan zina dengan dua pria. Eksekusi yang dilangsungkan di halaman belakang Islamic Center Aceh Tamiang ini, didasari dua putusan Mahkamah Syariah, yakni Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg. Jadi cambuk sebanyak 200 kali terhadap Ernila berdasarkan dua putusan yang berbeda. Perbuatan zina tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda namun dengan subjek hukum yang sama.<sup>35</sup>

Pada saat proses pengadilan terdakwa bersumpah dan mengakui perbuatannya. Pertimbangan hakim memutuskan perkara zina ini yaitu berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.”

Hasil wawancara dengan Bapak Handika, beliau juga menjelaskan bahwa berita putusan terhadap Erlina ini juga viral di media online karena tersangka mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 200 kali. Padahal

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Handika Fuji Sunu (Hakim Pengadilan Syari’yah Kuala Simpang) pada Tanggal 26 Februari 2021



hukuman tersebut berdasarkan 2 (dua) putusan yang berbeda namun dengan subjek hukum yang sama. Masing-masing putusan memberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Banyak pihak menyangka bahwa putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg memberikan hukuman cambuk kepada pelaku zina sebanyak 200 kali, padahal eksekusi tersebut berdasarkan putusan Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg.<sup>36</sup>

#### **G. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap Putusan MS Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg**

Syariat Islam telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut menyimpang dengan syariat itu sendiri serta bersebrangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Meskipun perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan untuk merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban sosial dan merugikan masyarakat, telah ditentukan bahwa apabila seseorang melakukan suatu kejahatan maka ada ancaman baginya suatu hukuman atas perbuatannya, hukuman tersebut diberikan agar orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan, karena tanpa adanya sanksi suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan metode eksekusi cambuk, secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Handika Fuji Sunu (Hakim Pengadilan Syari'iyah Kuala Simpang) pada Tanggal 26 Februari 2021

pelaku di tempat yang tertutup. Hukuman cambuk akan menjadi sebuah *preventive power* dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana, dan bagi para terpidana cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat seharusnya dapat menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat pada umumnya untuk menghindari dan mengawasi setiap anggota keluarganya secara khusus maupun anggota masyarakatnya secara umum untuk menghindari hal-hal yang menjurus kepada perbuatan yang mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Zina adalah kesalahan yang termasuk di bawah hukum *hudud*. Sanksi hukuman bagi pelaku zina dijelaskan pada Qanun Jinayat Aceh pada bagian kelima tentang zina. Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur mengenai sanksi hukuman bagi setiap orang yang sengaja melakukan zina, yaitu dihukum cambuk sebanyak 100 kali, baik pezina yang sudah atau pernah menikah (*mushan*) maupun yang belum pernah menikah (*ghairu muhshan*). Selain itu, bagi setiap orang yang mengulangi perbuatan zina, maka dikenai hukuman hadd zina 100 kali cambuk disertai dengan hukuman *ta'zir*. Pasal ini juga mengatur mengenai setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman *had* zina dan/atau disertai dengan *ta'zir*.

Larangan mengenai perbuatan zina di Aceh sudah sesuai dengan pendapat imam mazhab bahwa zina dilarang karena banyak efek negatif yang

ditimbulkannya sedangkan, dari segi pembagian pelaku zina, Qanun Jinayat Aceh tidak sesuai dengan pendapat imam mazhab yang membagi pelaku zina menjadi dua, yaitu zina *mushan* yang dikenai sanksi hukuman 100 (seratus) kali cambuk disertai dengan pengasingan dan *ghairu muhshan* yang dikenai hukuman rajam.

Dalam Qanun Jinayat Aceh pelaku zina dikenai hukuman *had* 100 (seratus) kali cambuk atau 100 (seratus) kali cambuk ditambah *ta'zir* tanpa membedakan status si pelaku. Qanun Jinayat Aceh juga memberikan sanksi yang tegas bagi orang dewasa yang melakukan zina dengan anak dibawah umur. Aturan ini tertulis pada Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai berikut : Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan *'Uqubat Hudud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Pada Pasal 34, hukuman yang ditetapkan ialah hukuman *had* zina yaitu 100 (seratus) kali cambuk ditambah dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman tambahan ditetapkan oleh hakim berapa besaran hukumannya asal tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh Qanun.

Sanksi bagi orang dewasa yang bersetubuh dengan anak sejalan dengan pendapat mayoritas imam mazhab. Pelaku tetap dikenai hukuman hadd meskipun orang yang dizinai tidak berstatus mukallaf. Bagi pelaku yang dengan sengaja bersetubuh dengan mahramnya, selain dikenai hukuman hadd

100 (seratus) kali cambuk, hakim dapat menambahkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan ijtihadnya. Pasal 35 ini sesuai dengan pendapat mayoritas Imam mazhab yang menjatuhkan hukuman *had* bagi setiap orang yang bersetubuh dengan orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Selain itu, Qanun Jinayat Aceh juga mengatur mengenai perempuan yang hamil diluar nikah pada Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai berikut : “Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup”.

Pertimbangan Hukum dapat diartikan sebagai suatu Pertimbangan seorang Hakim yang dimana sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, yang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Hakim terlebih dahulu harus melihat dan memeriksa berita acara yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pertimbangan hukum ini sangat berkaitan erat dengan penalaran hukum, kemudian untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang baik, maka harus melakukan terlebih dahulu penalaran hukum.

Penalaran hukum adalah kegiatan berfikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu pada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan (antara hakim yang

satu dengan hakim lainnya dalam mengadili kasus yang serupa) relatif terjaga konsistensinya (similia similibus).<sup>37</sup> Berbicara tentang hukum Islam sudah pasti tidak terlepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam khalwat/mesum dan zina adalah perbuatan yang sangat tercelah. Al-Qur'an sudah menjelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِذْ كَانَ فَجْتَنَهُ وَبَنَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*<sup>38</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاعْلَمُوا أَنَّ وَجْدَ مَلِيحًا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*<sup>39</sup>

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُولُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).*<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Sidartha, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Utomo, 2006), h 156

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2005), h 282

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2005) h. 350

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2005) h. 359

Hukum Islam mempunyai ciri khas tersendiri yang dimana berasaskan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, digali dan dikembangkan melalui pemikiran yang rasional. Konsepsi di dalam hukum Islam ini berbeda dengan dengan konsepsi hukum pada umumnya. Menurut penulis, dengan penjatuhan putusan hakim yang menjatuhkan putusan Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg tentang hukuman cambuk bagi pelaku zina tidak sesuai dengan fikih, karena pelaku berstatus sudah pernah menikah, seharusnya diberikan sanksi dalam bentuk razam. Namun menurut hukum islam positif yang berlaku di Provinsi Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 maka untuk hukuman 100 kali cambuk untuk satu kasus sudah sesuai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg menjatuhkan Uqubat Hudud Cambuk di depan umum terdakwa ERNILA bin Ibnu Sofyan sebanyak 100 (seratus) kali dengan perintah agar tetap ditahan. Adapun Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg menghukum terdakwa ERNILA bin Ibnu Sofyan dengan uqubat HUDUD berupa cambuk di hadapan umum sebanyak 100 (seratus kali) kali cambuk;
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam Penjatuhan Putusan Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg tentang hukuman cambuk bagi pelaku zina yaitu berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
3. Penjatuhan putusan hakim yang menjatuhkan putusan Nomor 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms-Ksg tentang hukuman cambuk bagi pelaku zina sebanyak 100 kali untuk satu kasus adalah tidak sesuai dengan fikih, karena pelaku berstatus sudah pernah menikah, seharusnya diberikan sanksi dalam bentuk razam. Namun menurut hukum islam positif yang berlaku di Provinsi Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6

Tahun 2014 maka untuk hukuman 100 kali cambuk untuk satu kasus sudah sesuai.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh di kalangan masyarakat mengenai khalwat/zina dan dampak yang ditimbulkan oleh zina ini sangatlah rugi.
2. Hukuman yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan zina harus didasarkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Menanamkan pendidikan karakter untuk mencegah terjadinya tindak pidana zina.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015.
- Ablisar, Madiasa, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaandalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Adawiyah, Rabiatul, *Studitentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, Jakarta:Fakultas Hukum, 2011.
- Ali, Muhammad Duad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Az-Zuhali, Wahbah, *Fiqih Islam*, Jakarta: GemaInsani, 2011.
- Basri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh*, (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum PidanaIran dan Aceh, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, Jakarta : Pustaka Amani, 2005.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Moleong, Lexy, J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,2006.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.

- Sidartha, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Utomo, 2006.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis Garis Besar Fiqih*, (Jakarta Timur: Pernada Media, 2003.
- Syekh Muhammad Ali As-sayis, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Presindo, 1996.
- Zainal, Eldin H, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam ALMuqarranah Al- Mazahib Fi Al- Jinayah*, Fakultas Syari'ah IAIN-SU, Medan, 2010.
- Zainuddin, Muslim, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **Syuhada Praja**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Mei 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Induk : 2042015022
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Desa Gedung Biara, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SDN 1 Sukarakyat : Ijazah Tahun 2009
  - b. SMP N 5 Seruway : Ijazah Tahun 2012
  - c. SMK N 1 Bendahara : Ijazah Tahun 2015
  - d. Perguruan Tinggi : S-1 IAIN Langsa Tahun 2021

**Langsa, 28 Juli 2021**  
Penulis,

**Syuhada Praja**